

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORAL

Oleh:

¹Arie Sulistyoko, ²Bahran, ³Rusna Yulida

^{1,2}Kolaborasi Dosen dan ³Mahasiswa Program Studi
Hukum TatanegaraFakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: 1ariesulistyoko@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan informasi melalui media sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap suatu konten, yang menyebabkan masalah ketika ada gambar atau tulisan porno. Bagi sebagian orang, pornografi lebih cenderung dianggap sebagai masalah moral yang bersifat pribadi daripada masalah hukum. Dan masalah moral tidak harus menjadi masalah hukum. Misalnya, ketika seseorang menemukan banyak potongan VCD porno atau gambar-gambar porno untuk dirinya sendiri, penegakan hukum tidak pernah dipertanyakan. Dalam penelitian ini ada 2 masalah, pertama: pornografi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, kedua: pornografi dilihat dari moral. Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam fiqh menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan haknya (porno-action) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatir

Kata Kunci: Pornografi, Hukum dan Moral

Abstract

The rapid development of information through social media in society influences the values and outlook of the community towards content, causing problems when there are pornographic images or writings. For some people, pornography is more likely to be considered a moral problem that is private rather than a

legal problem. And moral matters don't have to be a legal problem. For example, when someone found a lot of pieces of pornographic VCDs or pornographic images for himself, law enforcement has never been questioned. In this study there are 2 issues, first: pornography is seen from positive law and Islamic law, second: pornography is seen from morals. Islam provides a clear understanding of pornography and porno-action. In fiqh directly witnessing the genitalia of someone who is not his right (porno-action) is haram, except for the purpose permitted by the Shari'a. The Criminal Code places pornography implicitly included in Chapter XII, which is about crimes against decency which are regulated in Article 282 and Article 283 of the Criminal Code. From an ethical or moral standpoint, pornography and pornography damage human morals and behavior. People who like to see porn action through electronic media or print media will always think negatively / dirty which will make people around them worry.

Keywords: Pornography, Law and Morals

Pendahuluan

Perkembangan jaman dan meningkatnya arus informasi dari berbagai tempat di belahan dunia lain. Dalam era serba cepat dimana informasi dapat dengan begitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik maka perubahan cara pandang dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat khususnya di Indonesia, tidak dapat terhindarkan. Permasalahan timbul ketika suatu gambar atau tulisan dikategorikan suatu hal yang berbau pornografi oleh seseorang namun tidak begitu halnya dengan pendapat orang lain.¹

Era Reformasi sampai saat ini telah menghembuskan

¹ Abdul Moqsit Ghazali dkk, *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: Rahma, 2002), 108.

udara kebebasan dalam pemikiran masyarakat. Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk berekspresi maupun kebebasan untuk menuntut hak-hak yang belum terpenuhi. Namun, kebebasan tanpa ada batasan jelas yang mengatur tentang kebebasan itu sendiri pada akhirnya akan membawa dampak yang dapat berakibat pada menurunnya moralitas bangsa. Kebebasan berekspresi terutama melalui dunia seni dan perfilman telah semakin mengaburkan nilai-nilai kesopanan di tengah-tengah masyarakat.

Saat ini, dengan perkembangan teknologi akan sangat mudah membawa materi-materi bersifat ponografi ke dalam rumah. Baik itu berasal dari majalah maupun dari internet. Ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur interaktif dari internet seperti *e-mail*, *newsgroup*, dan *chatroom* yang semakin mempermudah hubungan orang-orang yang ingin membagi minat seksualnya. Berapa waktu lalu “terdengar” berita, majalah mesum “*Playboy*” yang berkantor pusat di Amerika akan terbit dan beredar dalam “versi” Indonesia. Kenyataan ini cukup menggelisahkan, sehingga memicu gelombang protes di berbagai tempat. Protes masyarakat tersebut menegaskan, jenis kejahatan di bidang kesusilaan ini dipandang cukup serius untuk ditanggulangi. Sebenarnya upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis

pornografi, di samping itu terdapat pada peraturan perundangan lainnya, seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran dan sebagainya.

Bagi sebagian masyarakat, pornografi lebih cenderung dianggap menjadi masalah moral yang bersifat privat dibanding sebagai masalah hukum. Dan masalah moral tidak usah dipermasalahkan secara hukum. Misalnya ketika didapati seseorang yang menyimpan banyak sekali kepingan VCD porno ataupun gambar porno untuk dirinya sendiri, tidak pernah dipersoalkan penegak hukum. Lirik lagu Sang Maestro **Iwan Fals** , setidaknya menggambarkan hal tersebut.

Masalah moral masalah akhlak Biar

kami cari sendiri

Urus saja moralmu urus saja akhlakmu

Peraturan yang sehat yang kami mau

Tegakkan hukum setegak-tegaknya Adil dan

tegak tak pandang bulu

Pasti kuangkat engkau menjadi Manusia Setengah Dewa

(Iwan Fals: Manusia Setengah Dewa)

Pornografi ramai diperbincangkan untuk diatur adalah ketika marak terjadi kasus perkosaan, hamil diluar nikah, aborsi dan berbagai kejahatan seksual lain, yang jika ditelusur ternyata kebanyakan pelaku mengaku terpengaruh oleh tayangan film porno yang ditontonnya.


Selain masalah kejahatan, moralitas masyarakat timur yang menilai bahwa pornografi adalah tabu, seperti memerlukan satu piranti untuk menjaga moralitas tersebut. Sehingga hukum sebagai sistem norma yang tegas dan memaksa serta memiliki sanksi, dianggap relevan untuk menjaga moralitas bangsa. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pornografi dan Bagaimana pornografi dilihat dari perspektif moral?

Ayat-ayat Al Qur'an tentang pornografi

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu. (QS. An-Nur: 58), dan membangkitkan nafsu seks orang yang melihatnya (QS. Al-Ahzab: 59). Sementara itu pakaian merupakan alay yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan tabarruj menggambarkan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan

gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.²

Aurat adalah anggota badan yang harus ditutup. Ketika dikatakan “aurat perempuan atau wanita” maka maksudnya adalah anggota tubuh wanita yang harus ditutup saat berada di depan laki-laki atau sesama perempuan. Laki-laki juga memiliki anggota tubuh yang harus disembunyikan dari pandangan wanita mahram, non-mahram atau dari sesama pria.³ Ajaran agama Islam menjelaskan bahwa memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang mengarah pada perzinahan. Dan zina secara eksplisit dilarang dalam Islam. Al-Qur’an dengan jelas menyebutkan larangan mendekati zina terlebih lagi melakukannya dengan ancaman hukuman yang berat. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra’/17: 32.

 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁴

² Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 4–5.

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 362.

⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dihilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), 285.

Allah swt. akan memberikan hukuman yang berat bagi orang yang melakukan perzinahan. Allah berfirman dalam QS al-Nur/24: 2.

Terjemahnya: الذَّانِبِينَ ۗ
الَّذِينَ فَا
وَاحِدٍ مَّا
مَنْ هُنَّ
قِيَّج
ة
ة

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali...”⁵

Konsep dasar ajaran agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia yang terkonstruksi dalam *maqasid al-syari'ah* salah satunya adalah *hifz al-nafs* (menjaga kelestarian masyarakat manusia). Dorongan seksual dan kelestarian masyarakat adalah dua hal yang sangat terkait erat, tanpa adanya dorongan seksual, kepunahan manusia berada di depan mata. Dan dorongan seksual tercipta dengan beban tanggung jawab yakni melestarikan manusia dengan cara seks yang halal menurut syariat Islam. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan, baik bagi diri pemilik tubuh itu sendiri maupun masyarakat demi keselamatan hidup dan kehidupannya di dunia dan akhirat. Tubuh sebagai amanah dari Allah swt. yang wajib dipelihara oleh setiap insan, antara lain telah diatur tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, baik bagi

⁵ Hatta, 350.

laki-laki maupun wanita. Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ لَدَيْكَ مِنَ الْأُنثَىٰ مَا أَصْبَحْتُمْ بِهِنَّ غِيبَاتٍ لِّتَعْلَمْنَ مَا لَكُمْنَ مِنْهُنَّ وَلَا تُمْسِكْنَ بِآيَاتِنَا أَكْفَانًا لِئَلَّا يُؤْذَنَ بِكَفَانِكُمْ وَلَكُمْ مِنْهُنَّ آيَاتٌ لِّتَعْلَمُوا مَا لَكُمْ مِنْهُنَّ وَلَا تَحْسَبُوا الْحُرْمَةَ إِنَّا حَمَلْنَا قَوْلَهُنَّ بِغَيْبَاتِنَا إِنَّا سَمِعْنَا حُرْمَةَ إِنْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ وَلَا يُؤْذَنُ بِكَفَانِكُمْ وَلَا تَحْسَبُوا الْحُرْمَةَ إِنَّا حَمَلْنَا قَوْلَهُنَّ بِغَيْبَاتِنَا إِنَّا سَمِعْنَا حُرْمَةَ إِنْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁶

Konsep hukum Islam mengenai pornografi dan pornoaksi menggunakan kaidah *maslahah mursalah* yang berdasarkan keadilan dan *sadd al-zri'ah* (mencegah kemungkinan adanya kerusakan). Adanya *siyasah syar'iyah*, yakni kebijaksanaan membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

1) Hadis tentang pornografi

Seperti dalam ayat-ayat Alquran, dalam studi hadits, beberapa narasi, yang memiliki makna maknanya, secara implisit menjelaskan masalah ketidaksepakatan dengan pomografi. Di antara hadits adalah hadits tentang aurat

dan pakaian.

⁶ Hatta, 426.

a. Hadis tentang aurat

Penelitian yang dilakukan dalam kitab *Mu jam* dan CD *al-Musu 'ah* menemukan bahwa hanya ada dua hadis yang menjelaskan batas-batas aurat, satu hadis tentang batas-batas alat kelamin wanita yang berarti:

"... dari 'Aisyah bahwa Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dengan pakaian tipis. Nabi (saw) berpaling darinya sambil berkata: Ya Asma, wanita jika mereka pernah mengalami menstruasi tidak baik untuk dia untuk melihat darinya kecuali ini dan ini, Nabi Muhammad menunjuk ke wajah dan telapak tangannya (Abi David Sulaiman bin al-Asy'ab al-Azdiy, t. th: 4, Ibn Qayim al-Jauziyah, t.th : 162)

Hadits lain tentang batasan aurat laki-laki yang berarti:

"... dari Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) mengatakan: Jika salah satu dari Anda menikahi khadimnya dengan budak atau pelayannya, maka biarkan dia tidak melihat apa pun

yang berada di bawah pusar dan di lutut. (Ibn Qayim al-Jauziyah, t.th: 162). Hadits pertama adalah bukti bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat untuk wanita. Ini kemudian dapat ditunjukkan kepada orang lain, karena tidak membawa fitnah atau tidak bernafsu. Apalagi sampai kepada perbuatan cabul dan sejenisnya. Tetapi jika dikhawatirkan menyebabkan pencemaran nama baik maka pendapat yang dimiliki sesuai dengan kesepakatan umat Islam bahwa perempuan tidak

diperbolehkan meninggalkan rumah kecuali karena kebutuhan mendadak.

Hadis ini banyak digunakan oleh para muqasir ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an QS. An-Nur / 24: 31. terkait dengan kalimat *wa layubdiina ilia ma zhahara minha*. Seperti dalam Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa *ma zhahara minha* artinya adalah wajah dan telapak tangan, sehingga bisa dilihat oleh orang lain dan tidak takut muncul. Ini menurut pendapat Syafi'i. Sementara yang lain berpendapat bahwa itu harus ditutup jika menyebabkan fitnah. (al Jauziyyah, tthJil.XI: 162). Sedangkan hadits kedua berhubungan dengan aurat pria aurat. Dalam hadits itu dijelaskan bahwa batas aurat pria adalah antara pusat dan di atas lutut. Jadi, pusat dan lutut tidak seringan yang disebutkan dalam hadits.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pusat pria tidak termasuk aurat. Sedangkan lututnya menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali juga tidak termasuk aurat. Tapi menaht Hanafi dan beberapa pengikut lutut Syafi'i termasuk aurat bahkan dengan perut dan pinggang. (al-Jauziyyah, t, th, jil. XI: 171-172).

b. Hadis tentang pakaian

Pencarian peneliti untuk melacak hadits yang terkait dengan pakaian, baik melalui Mu 'jam atau CD al-Mau'su'ah hanya menemukan satu hadis yang berarti: ".. Nabi berkata: Ada dua kelompok orang yang akan menjadi penghuni neraka yang saya tidak tahu setelah itu

yaitu: ... (kedua) wanita berpakaian telanjang saat mereka berbalik dan berputar ..." (Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, t.th, jil.11: 539). Kata kunci dalam hadis di atas adalah kemungkinan ariyatun. Menurut Nawawi kalimat ini mengandung beberapa makna. Pertama, mereka mendapatkan kesenangan dan Tuhan tetapi tidak ingin bersyukur. Kedua, kasiyatun bagian dari pakaian dan ariyatun adalah bagian dari hal yang baik dan penting bagi atasan mereka. Ketiga, mereka menutupi sebagian tubuhnya dan menunjukkan beberapa untuk menunjukkan kecantikan mereka, Keempat, mereka Kenakan pakaian tipis yang menyamai warna tubuhnya. (Nawawi, 981: 190-191)

Batasan Pornografi dan Pornoaksi menurut Islam

Islam memberikan pengertian yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Secara fikih menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya memberi pertolongan medis, ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kameramen, pengarah gaya, suradara dan lain sebagainya).

Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat, Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual

namun mengarahkannya agar disalurkan pada cara-cara yang sesuai dengan syariat. Islam sebagai pencetus ideologi memiliki cara-cara yang khas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain dan mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tak ada seorang pun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat, namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang mencari nafkah dalam bisnis pornografi dan pornoaksi.

Tinjauan Hukum Positif terhadap pornografi

KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Menurut KUHP dalam Pasal 282 dan 283 diklasifikasikan sebagai pornografi adalah:

Pasal 282:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut,

memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah

Pasal 283:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga,

bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

Jika diperhatikan rumusan pasal 282 dan 283 KUHP tersebut di atas, maka tidak ditemukan definisi pornografi secara eksplisit. Namun, dapat ditangkap unsur-unsur pornografi sebagaimana pendekatan kebahasaan dari istilah pornografi tersebut. Unsur-unsur dimaksud antara lain:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan;
2. Memasukkannya ke dalam negeri, mengeluarkannya dari negeri;
3. Memiliki persediaan, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya;
4. Sebagai pencarian atau kebiasaan;
5. Menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu;
6. Menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan;
7. Alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa;
8. Membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa;

9. Ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ratifikasi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah perpanjangan dari Hukum Islam. Ini berarti bahwa apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah pornografi yang semakin hidup di masyarakat; kedua, pelarangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, kehidupan, keturunan dan sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana diatur Bab VII dari Pasal 29 – Pasal 41.

Pornografi dilihat dari perspektif moral

Menurut saya, pornografi sebagai seni adalah pandangan yang salah, karena pornografi mengandung

unsur-unsur amoral yang dapat merusak moral manusia. Perkembangan pornografi atau pornoaksi saat ini baik melalui media cetak dan media elektronik sangat merugikan orang-orang yang melihatnya dan para pelaku, terutama mereka yang masih di bawah umur. Misalnya, tentang video tidak senonoh Ariel Peterpan, anak di bawah umur setelah menonton video itu bertindak tidak senonoh kepada teman-teman wanita mereka atau memperkosakan teman-teman mereka sendiri, akhirnya dikenai sanksi dalam bentuk hukuman penjara, diasingkan oleh orang-orang, dan yang lain yang pada akhirnya akan mengganggu psikologis mereka. Video telah merugikan masyarakat dan merusak moral bangsa. Selain merugikan orang lain, video tersebut juga merugikan pelaku, terutama dengan namanya, malu orang, dan dicaci maki oleh orang lain.

Bagi orang-orang yang menganggap pornografi atau porno-action sebagai seni, menurut saya mereka tidak memiliki etika, kehidupan, dan merasa tidak ada yang melarangnya. Mereka merasa bebas melakukan apa saja. Seperti halnya orang yang memiliki pegangan pada kehidupan seperti agama yang kuat, etika yang baik, dan merasa bahwa mereka diawasi oleh Allah SWT, ia akan selalu berhati-hati dalam tindakannya, termasuk melihat pornografi atau aksi porno, apalagi melakukannya. Setiap negara memiliki norma yang berbeda, Indonesia memiliki norma yang dilihat dari sudut pandang agama, etika,

budaya, hukum, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan negara lain, di Amerika porno-action adalah hal yang wajar, seperti berciuman di jalan umum, pakaian minim, berpelukan dan lain-lain, karena norma-norma yang berlaku di negara mereka tidak tahu pandangan agama, terutama Islam, jadi jika mereka melakukannya tidak terasa berdosa, begitu juga Korea Selatan.

Dari sudut pandang pornografi dan pornoaksi, menurut agama adalah hal yang najis, yang mengandung unsur-unsur sara yang memiliki banyak kerugian (kerugian). Pornografi dan aksi porno akan merusak tatanan kehidupan umat beragama dan dapat mengasingkan atau merusak hubungan manusia dengan dewa mereka. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatir. Misalnya, orang tua yang mengenal anak-anak mereka yang suka melihat pornografi melalui media cetak akan khawatir dan takut jika anak-anak mereka melakukan hal-hal negatif karena mereka melihat hal-hal yang belum dilihat dengan benar, serta teman-teman mereka, mereka takut jika mereka dekat dengan orang gila atau seperti hal-hal porno dan pornoaksi. Dari sudut pandang budaya Indonesia yang menganut budaya pornografi timur atau pornoaksi

bertentangan dengan kepribadian bangsa yang dapat merusak tatanan sosial bangsa Indonesia.

Batasan pornografi menurut Neng Djubaedah, yaitu:⁷

a) Batasan agama dan seni

Di tengah keberagaman yang ada, agama bertugas menyoroti pada aspek moral etika pemeluknya. Kriteria baik yang lebih menekankan pada masalah etis sangat diperlukan walaupun tekanannya bisa berbeda. Dalam ilmu pengetahuan, yang benar mengenai arti seni adalah pada arti yang indah estetika, dan dalam bidang etis tekanannya pada yang baik. Penilaian yang bijaksana mengenai masalah seksualitas, kriteria benar dan indah harus diikutsertakan sebagai landasan dasar untuk menggapai suatu penilaian yang bijaksana. Pengalaman manusia dan kebenaran agama, ilmu pengetahuan dapat sangat membantu manusia dalam membuat penilaian etis yang proporsional serta bertanggung jawab tanpa harus terjebak dalam keputusan yang salah, seperti membuat larangan-larangan moral yang irrasional atau sebaliknya justru lepas kontrol moral etika.

b) Batasan tempat dan waktu

Pembagian penduduk Indonesia berdasarkan seting tempat tinggalnya terbagi menjadi penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan. Terjadi perbedaan yang mencolok dari keduanya berdasarkan segi kehidupan

⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 85.

sosial, adalah penduduk perkotaan mengalami kemajuan yang sangat menonjol. Sementara penduduk pedesaan identik dengan keteguhannya pada nilai-nilai tradisionalnya

c) Batasan budaya

Pembagian penduduk Indonesia berdasarkan adat dan budayanya, tersebar dari Aceh sampai Papua, masing-masing memegang teguh tradisi, adat istiadat, dan kultur yang ada, terutama yang diwarisi dari para leluhurnya. Seperti masyarakat adat Papua dengan kotekanya dan Jawa dengan “kembennya”.

Kesimpulan

Pesatnya perkembangan informasi melalui media sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap suatu konten, yang menyebabkan masalah ketika ada gambar atau tulisan porno. Bagi sebagian orang, pornografi lebih cenderung dianggap sebagai masalah moral yang bersifat pribadi daripada masalah hukum. Dan masalah moral tidak harus menjadi masalah hukum. Misalnya, ketika seseorang menemukan banyak potongan VCD porno atau gambar-gambar porno untuk dirinya sendiri, penegakan hukum tidak pernah dipertanyakan. Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam fiqh menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan haknya (porno-action) adalah haram, kecuali

untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatir.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dworkin, Gerald. *Morality, Harm, and the Law*. Amerika Serikat: Westview Press Inc, 1994.
- Ghozali dkk, Abdul Moqsit. *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: Rahma, 2002.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dihilengapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Idris, Ahmad. *Buah Pikiran Untuk Umat (Telaah Fiqh Holistik)*. Kediri: Lirboyo Press, 2008.
- Kusumaatmadja, Moctar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

- Nusantari, Abu Abdurrahman. *Menepis Godaan Pornografi*. 2 ed. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Sunarto, dan B. Agung Hartono. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dworkin, Gerald. *Morality, Harm, and the Law*. Amerika Serikat: Westview Press Inc, 1994.
- Ghozali dkk, Abdul Moqsit. *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: Rahma, 2002.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dihilengkapikan dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Idris, Ahmad. *Buah Pikiran Untuk Umat (Telaah Fiqh Holistik)*. Kediri: Lirboyo Press, 2008.
- Kusumaatmadja, Moctar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Nusantari, Abu Abdurrahman. *Menepis Godaan Pornografi*. 2 ed. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema
Insani, 1996.

Sunarto, dan B. Agung Hartono. *Perkembangan Peserta
Didik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.